



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
BADAN PENGHUBUNG**

Gedung Perwakilan Kalimantan Utara, Jl. Kramat II No.29-30  
Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Email : [Kanhubkaltara@gmail.com](mailto:Kanhubkaltara@gmail.com)

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR :910/ 008/ BANHUB/ II/ 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pengurusan dan penyelenggaraan administrasi keuangan pada kantor Badan Penghubung Kalimantan Utara maka dipandang perlu untuk mengangkat Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Kantor Badan Penghubung Kalimantan Utara Lingkup Kerja di Tarakan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 16 Nopember 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)

7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara
  2. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.867/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pejabat Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**
- PERTAMA :
- Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah membantu Bendahara Pengeluaran dalam mengelola keuangan kantor Badan Penghubung Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA :
- Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 melalui DPA Badan Penghubung Kalimantan Utara dengan kode rekening 5-07.01.1-02.0022-5.1.01.03.07.0001

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 04 Januari 2022

Kepala Badan Penghubung 



**Ruslim, S.T., M.T**  
**NIP. 197404102005011009**

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
7. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara  
Nomor : 910/008/BANHUB/2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang  
Penunjukan Pejabat Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan  
Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara.

---

No.	Nama	Sebagai
1.	<b>HERIANSYAH</b> NIP. 19790202 200701 1 013	Pembantu Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 04 Januari 2022

Kepala Badan Penghubung 



**Ruslim,S.T.,M.T**  
NIP . 197404102005011009